

PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Sukardi

* Penyidik Sub Direktorat Anti Money Laundering Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus
Bareskrim Polri

Korespondensi: sukardi.s3unhas@gmail.com

Naskah dikirim: 15 Maret 2016

Naskah diterima untuk diterbitkan: 13 Juni 2016

Abstract

Economics is the backbone of the people's welfare, and science are the pillars supporting the nation's progress, but the law is the institution that ultimately determine how the public welfare can be enjoyed equitably, as well as how social justice can be realized in people's lives, and how progress of science and technology can bring progress for the people. In essence, the rule of law to support the transformation of SOEs (State-owned enterprises) as a locomotive driver of the national economy, especially in its role of guarding the whole process of public finance management and the area is clean and responsible, and prevent and crack down on leakage and financial irregularities countries in the form of corruption and money laundering, the ultimately boils down to the realization of welfare with social justice for all people.

Keyword: economic development, law enforcement, the role of the police, welfare justice

Abstrak

Ekonomi adalah tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan ilmu pengetahuan merupakan pilar pendukung kemajuan bangsa, tetapi hukum adalah lembaga yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati secara merata, serta bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi masyarakat. Pada dasarnya, aturan hukum untuk mendukung transformasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai sopir lokomotif perekonomian nasional, terutama dalam perannya menjaga seluruh proses manajemen keuangan publik dan daerah bersih dan bertanggung jawab, dan mencegah dan menindak kebocoran dan penyimpangan keuangan negara dalam bentuk korupsi dan pencucian uang, yang akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kata kunci: pembangunan ekonomi, penegakan hukum, peran polisi, keadilan kesejahteraan

A. Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diletakkan dasar konstitusional yaitu UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Negara ini. Di dalam penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia salah satunya adalah bahwa Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*),¹ tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Implementasi konsep Negara hukum dalam praktek penyelenggaraan Negara tersebut, menempatkan hukum sebagai panglima dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.² Hukum adalah *supreme* yang harus ditaati oleh setiap warga Negara dan harus ditegakkan oleh Negara dalam rangka kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Landasan konstitusional tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan Negara Indonesia adalah di dasarkan pada konsep hukum. Peran hukum dalam era reformasi di segala bidang ilmu merupakan bukti nyata, secara hakiki kehidupan masyarakat memerlukan seperangkat aturan hukum yang selalu dapat menjaga ketertiban dan lebih jauh lagi memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³

Hukum dan ekonomi menurut pandangan teori ekonomi klasik dalam mitos Yunani kuno pada prinsipnya dasarnya memandang prinsip ekonomi adalah merupakan bidang yang terpisah dan tidak dapat digabungkan dengan prinsip hukum. Alasan utama pendapat tersebut adalah bahwa perhatian atau motif suatu kegiatan ekonomi identik dengan profit (laba). Kegiatan di bidang ekonomi menghendaki adanya suatu kebebasan dalam melakukan aktivitasnya, kebebasan berkreasi dan mengembangkan diri sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya yang dinamis, sehingga upaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat tercapai dengan mudah. Akan tetapi, hukum mempunyai sifat yang membatasi tindakan

¹ Istilah *rechtsstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru, baik jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi, maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian tentang negara hukum. R. Supomo misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Lihat Mukthi Fadjar, M, *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayu Media dan In-TRANS, 2004), hal. 7

² Tujuan negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945 adalah untuk : "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social..."

³ Aminuddin Ilmar. 2009. *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Hasanuddin University Press, Makassar: hlm: 3. teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman yang mengajarkan teori *ide des recht* atau tiga ide unsur dasar hukum yang sebagian pihak mengidentikkan dengan tiga tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

atau perilaku manusia sehingga antinomy prinsip antara ekonomi dengan hukum menjadi suatu alasan bahwa hukum dan ekonomi tidak dapat digabung menjadi satu.

Usaha-usaha pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada upaya memperbaiki dan mengangkat tingkat hidup (*the level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju (*developed countries*).⁴

Struktur ekonomi dunia yang terbentuk setelah perang dunia II yang diawali dengan Konferensi Bretton Woods menjelang berakhirnya PD II, dengan menghadirkan badan-badan ekonomi dunia seperti The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau Bank Dunia (World Bank), The International Monetary Fund (IMF) dan The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947. Hal ini mendukung terjadinya ketergantungan ekonomi negara-negara sedang berkembang pada negara-negara maju. Ketentuan-ketentuan ekonomi di bawah Bank Dunia, IMF dan GATT ternyata lebih memihak dan hanya menguntungkan bagi negara-negara maju.

Prof.Dr. W. Verwey, salah seorang ahli hukum ekonomi Belanda, bahkan mengatakan bahwa pengaturan hubungan ekonomi internasional setelah PD II banyak mengandalkan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional klasik seperti prinsip kebebasan (*free trade*), non diskriminasi (*equality*) dan timbal balik (*reciprocity*). Prinsip-prinsip ini banyak diterapkan pada masa kolonial untuk kepentingan negara-negara industri maju.⁵ Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia selain dapat menyingkirkan industri kecil di negara-negara sedang berkembang juga menambah ketergantungan ekonomi negara-negara sedang berkembang pada negara-negara maju.⁶

Hukum ekonomi di Belanda yaitu *Wirtschaftrecht* dan di Prancis *droit economique* yang mula-mula muncul sebagai akibat penerapan konsep Negara hukum kesejahteraan (*the Welfarestate*). Konsep negara kesejahteraan tersebut mengharuskan pemerintah untuk turut campur tangan dalam kehidupan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi bersifat membatasi berlakunya asas kebebasan berkontrak dan berusaha dalam sistem ekonomi liberal (sistem ekonomi klasik).

Menurut Sunaryati Hartono bahwa: “Pelaksanaan pembangunan Indonesia melalui rencana Pembangunan (Repelita di masa ORBA), telah menimbulkan kaidah-kaidah hukum baru yang menyimpang dari kaidah-kaidah

⁴ Y. Sri Susilo, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), hal.1

⁵ *Ibid*, hal. 1.

⁶ *Ibid*, hal. 1.

hukum publik dan hukum privat. Kaidah-kaidah hukum baru tersebut harus ditampung dalam cabang hokum.

Implementasi kedua konsep (ekonomi dan Hukum) yang dijadikan *stand point* dalam memandang tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara inilah yang seringkali mendikotomi berbagai program perencanaan dan pelaksanaan arah pembangunan suatu bangsa, yang pada akhirnya akan menimbulkan *conflic of interest*. Munculnya istilah-istilah seperti kriminalisasi pejabat BUMN yang ditafsirkan keliru dengan perspektif tertentu, justru berpotensi menimbulkan kondisi ketidakadilan dan ketidakpastian dalam sudut pandang lain.

Latang belakang mengawali uraian pembahasan mengenai peran penegakan hukum dalam pembangunan ekonomi bangsa, tanpa bermaksud menyamakan persepsi secara mutlak, tetapi setidaknya memberikan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda yang justru diperlukan dalam sistem pembangunan ekonomi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang “*bagaimana Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi?*”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran penegakan hukum dalam pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh masyarakat sebagai wujud keadilan sosial, demikian juga hukum dapat berkontribusi memberikan kepastian hukum, keamanan dan ketertiban serta stabilitas dalam pembangunan ekonomi .

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, yang mengkaji konsep-konsep hukum dan ekonomi sebagai dua konsep yang berbeda, sehingga dapat dikonstruksi keseimbangan perpaduan dua konsep dalam suatu sistem pembangunan.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier berupa buku-buku referensi, pendapat ahli maupun hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus bahasa, kamus ilmiah hukum dan *black law dictionary*.

Metode analisis dalam penulisan ini dimulai dengan mengabstraksi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga diketahui hakekat konsep *restorative justice* dan teori-teori hukum pidana, menganalisis kelemahan-kelemahan konsep *restorative* dari perspektif penegakan hukum pidana, melakukan sistematisasi, dan terakhir dengan menggunakan metode penalaran silogisme deduktif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Sir William Blackstone seorang professor pertama hukum di Oxford University, pengacara dan hakim di Inggris⁷ pernah menulis bahwa : “*For as God, when He created matter, and endued it with a principle of mobility, established certain rules for the perpetual direction of that motion; so, when he created man, and endued him with free will to conduct himself in all parts of life, He laid down certain immutable laws of human nature, whereby that free will is in some degree regulated and restrained, and gave him also the faculty of reason to discover the purport of those laws.*”⁸

(ketika Dia (Tuhan) menciptakan manusia, dan memberikan karunia kebebasan kepadanya untuk menentukan apapun dalam hidupnya. Dia menurunkan sejumlah hukum abadi yang sifatnya manusiawi yang melaluinya kebebasan manusia diatur dan dibatasi, serta memberikan kepadanya kekuatan akal budi untuk menemukan maksud tersembunyi dari hukum-hukum tersebut).”

Makna yang dapat dipahami dari komentar Sir William Blackstone tersebut adalah bahwa hukum pada hakekatnya merupakan kodrat yang menyertai kebebasan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, Hukum Tuhan tiada bandingannya, manusia hanyalah menafsirkan dan seharusnya menyesuaikan tingkah lakunya terhadap hukum itu, tetapi tidak membuat hukum sendiri yang didasarkan pada kehendak bebasnya yang justru bertentangan dengan hukum Tuhan.

Pembangunan ekonomi menurut Baldwin diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan percapita penduduk suatu masyarakat

⁷ Sir William Blackstone (lahir 10 Juli 1723 di London, Inggris - meninggal 14 Februari 1780 di Patrick, Oxfordshire pada umur 56 tahun) adalah seorang ahli hukum berkebangsaan Inggris. Ia merupakan salah satu perumus tetap Konstitusi Amerika Serikat dan Deklarasi Kemerdekaan Pada 1741, ia menjadi mahasiswa di *Middle Temple*, salah satu cabang dari sekolah untuk pengacara *Inns of Court* Pada 1743, Blackstone terpilih sebagai anggota dari *All Souls College*, Universitas Oxford. Setahun kemudian ia menjadi salah satu mahasiswa doktoral yang menerima beasiswa. Ia telah menjadi seorang pengacara pada tahun 1746. Selanjutnya, Blackstone menjabat sebagai hakim di Inggris yang kemudian menjadi profesor Vinerian di bidang hukum, Universitas Oxford.

⁸ William Black Stone, *Commentaries on the Laws of England*, (United State: University of Chicago Press, 1979), hal. 39-40

meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur yaitu : (1) Pembangunan ekokonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan per-kapita; dan (3) Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.⁹

2. Peran Negara/Pemerintah dalam bidang Ekonomi

Salah satu teori yang membahas peranan Negara yang dikuasakan oleh Hukum untuk mendorong dinamika kegiatan pembangunan ekonomi yaitu teori yang dikemukakan oleh F. Friedmann. Geelhoed dan Zilstra¹⁰ yang dikombinasikan oleh Suhardi Gunarto dalam tiga tipology atau katagori peranan Negara atas nama hukum¹¹ yakni:

- a. Negara bertindak sebagai regulator (*sturende*) dan jury (wasit) dengan memakai instrument Hukum Administrasi yang umum dan individual khusus;
- b. Negara bertindak sebagai *the presterende* (Penyedia atau provider) dari berbagai keperluan para warga negaranya yang menurut Zijlstra dapat berupa tindakan yang masuk dalam tipology pemberian tunjangan sosial dan tindakan lainnya yang mengarah pada *sociale rechtstaat*. Geelhoed menyebut fungsi ini sebagai *de presterende* yang masuk dalam katagori penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini Friedmann juga menyebut dalam bahasanya fungsi provider ini merupakan perwujudan dan tugas pokok Negara dalam sistim *social welfarestate* seperti yang terjadi pada kebanyakan Negara-negara barat melalui berbagai peraturan yang disebutkan dalam kelompok *social security act, health insurance act* dan lain-lain.
- c. Peranan Negara sebagai *interpreneur atau pengusaha*. Ini dilakukan oleh Negara dengan membentuk badan-badan usaha milik negara (BUMN) yang disamping melaksanakan fungsi sebagai *agent of development* juga harus mampu berusaha untuk membiayai usahanya secara mandiri (tidak masuk dalam anggaran belanja pemerintah) dan memberikan manfaat

⁹ Y. Sri Susilo, *Op. Cit*, hal. 3, (*Economics Development*) menurut Baldwin dalam bukunya bahwa: "*Economics Development, Theory, History and Policy*" bahwa: "*Economics development is a process whereby an economy's real national income increase on a long period of time. And if the rate of development is greater than rate of population growth, then per capita real income will increase.* yang menurut definisi lama: pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

¹⁰ Baca Fredmann. W, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son 1971, dan Geelhoed A, et. al., *De Intervierende Staat (Aazet een Instrumentenleer)* Staaaitgeverij S'Gravenhage 1983).

¹¹ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), hal. 8-9.

bagi negara dengan membayar pajak pendapatan sebagaimana umumnya badan usaha lainnya.

Eksistensi hukum secara langsung dalam bidang ekonomi yang direfleksikan oleh peran negara tersebut, secara factual dapat dilihat pada peran Hukum administrasi Negara yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi karena hukum administrasi negara adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung menyentuh kegiatan perekonomian disuatu negara.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi negara misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan otoritas moneter yang mempengaruhi perekonomian melalui jumlah uang beredar. Yang dipengaruhi adalah stabilitas kurs dan inflasi.¹² Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan menaikkan harga barang atau menaikkan suku bunga agar animo masyarakat menurun dan daya tabung menjadi tinggi. Demikian contoh pentingnya campur tangan hukum yang direfleksikan sebagai pemerintah atau negara.

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah harus terukur artinya pemerintah memperhitungkan sampai sejauh mana campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan tiga peranan yaitu : (1) sebagai regulator; (2) sebagai Penyedia; dan (3) sebagai pengusaha. Sedangkan fungsi yang paling penting dari hukum adalah memberikan kepastian tentang tindakan relasi dalam melakukan hubungan ekonomi. Tugas utama dari pemerintah adalah menjalankan hukum. dan fungsi utama dari hukum adalah *social progress and better standards of life*.

Sistem ekonomi liberal mengajarkan bahwa individu (privat) harus diberi kebebasan seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi (kebebasan berusaha) dan pemerintah sebaiknya tidak terlalu mencampuri kegiatan ekonomi warganya. Prinsip leberalisme ini sangat sangat menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individual. Sistem ini mengakibatkan tersingkirnya individu yang lemah dari pesainnya dan menguntungkan para pemilik modal. Sedangkan sistem ekonomi kekeluargaan yang dianut di Indonesia menghendaki pemerintah diberi peran penting dalam kegiatan ekonomi demi kepentingan masyarakat luas (*public*). Dengan demikian ada ketidaksesuaian antara system ekonomi liberal dengan system ekonomi kekeluargaan.

¹² Salah satu definisi inflasi adalah kecenderungan harga barang naik. Jika prosentase uang yang beredar meningkat atau banyak, maka daya beli konsumen akan semakin tinggi, jika daya beli konsumen naik sedang produksi tetap, maka harga barang naik sehingga terjadi inflasi yang berarti sistem perekonomian negara menjadi tidak stabil.

Alasan utama untuk memasukkan asas ekonomi liberal dalam sistem ekonomi Indonesia, adalah bahwa selama ini beberapa Negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal terbukti relatif baik tingkat kemajuan ekonominya. Alasan lain adalah bahwa pada saat sekarang ini pengaturan hubungan ekonomi dunia cenderung menggunakan system ekonomi liberal (*neo-liberalism*) hal ini ditandai dengan diterimanya secara luas persetujuan-persetujuan WTO tahun 1994 yang salah satu prinsip dasarnya adalah *free trade*. Sehingga dengan meratifikasi persetujuan-persetujuan WTO maka berarti Indonesia telah menyetujui prinsip-prinsip ekonomi liberal.

Pembangunan hukum di Indonesia dapat dikatakan sangat lambat jika dibandingkan dengan pembangunan bidang ekonomi. Akibat dari itu pembangunan ekonomi yang dicapai Indonesia tidak mendapat landasan hukum yang kuat. Khususnya pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan hukum sering disimpangi demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan ekonomi seperti kesenjangan kesejahteraan dalam masyarakat, kolusi antara pengusaha dan pejabat, ekonomi biaya tinggi, korupsi dan sebagainya.

Bagaimanapun pembangunan ekonomi haruslah dilakukan melalui landasan hukum yang kuat. Ismail Saleh mengatakan bahwa memang benar bahwa ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan adalah tiang-tiang penopang kemajuan bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan social dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi rakyat banyak.

3. Memahami makna “Kriminalisasi”

Kriminalisasi atau “*criminalization*” atau “*criminalisation*” dalam *Black’s Law Dictionary* diterjemahkan : “*the act or an instance of making a previously lawful act criminal, usually by passing a statute*”¹³ Menurut Webster’s New World Law Dictionary, kriminalisasi adalah : “*to make a particular conduct or omission a crime and to establish penal sanctions for it*”¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kriminalisasi pada dasarnya merupakan penetapan suatu perbuatan baik berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan sesuatu) menjadi suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana (tindak pidana) berdasarkan undang-undang. Syarat mutlak suatu kriminalisasi adalah harus

¹³ Bryan A. Garner (ed.). *Black’s Law Dictionary*. (St. Paul Minnesota: West Publishing, Seventh Edition. 2004), hal. 402

¹⁴ Susan Ellis Wild, *Webster’s New World Law Dictionary* (2006), hal. 114

dilakukan dengan undang-undang. Tanpa undang-undang tidak ada kriminalisasi. Undang-undang adalah *conditio sine quanon* dilakukannya kriminalisasi.

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁵ kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Soetandyo Wignjosobroto,¹⁶ mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).

Makna Kriminalisasi pada dasarnya obyeknya adalah perbuatan. Suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan *delic pidana* (tindak pidana) ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sebagai Contoh : perbuatan “santet” dan “kompul kebo” yang tadinya bukan merupakan tindak pidana, kemudian akan dimasukkan dalam KUHP baru sebagai tindak pidana. Akan tetapi sebelum ditetapkan atau diundangkan, maka perbuatan tersebut belum dinyatakan sebagai tindak pidana, dan belum ada sanksi yang dapat diberlakukan terhadap perbuatan tersebut.

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan. *Pertama*, asas legalitas¹⁷ yaitu, asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh von Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 1981), hal. 62

¹⁶ Soetandyo Wignjosobroto, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*, makalah disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 15 Juli 1993, hal. 1

¹⁷ Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*); (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 6-7.

Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.¹⁸

Kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. asas persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.

4. Peran Penegak Hukum dalam Pembangunan ekonomi.

Pembangunan di bidang hukum dalam era reformasi adalah upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dengan melakukan berbagai perubahan baik substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum. Seiring dengan menguatnya penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia, kebebasan berpendapat di depan umum, maka masyarakat yang semakin kritis dan konstruktif melalui berbagai unjuk rasa menyampaikan aspirasinya dalam memberikan control kepada pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya menegakkan supremasi hukum

Di samping masalah-masalah dalam negeri tersebut, ekonomi Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan yang timbul dari proses liberalisasi dan globalisasi ekonomi. misalnya kemungkinan timbulnya resesi dan persaingan yang semakin tajam. Dalam era liberalisasi dan globalisasi saat ini daya saing ekonomi menjadi unsur penentu keberhasilan. Khusus di bidang perdagangan barang dan jasa, produksi dalam negeri harus bersaing ketat dengan produksi barang dan jasa buatan luar negeri, yang tidak hanya bersaing di pasar internasional tetapi di pasar domestik. Kebijakan pemerintah disektor industri dan perdagangan juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan internasional, baik secara multilateral seperti WTO maupun regional seperti AFTA-ASEAN. Indonesia sebagai anggota WTO dan AFTA berkewajiban untuk mematuhi dan mendukung ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu perlindungan industri dalam negeri melalui hambatan perdagangan non tariff dan pemberian subsidi sudah harus dihindari.

Dalam menghadapi revolusi teknologi informasi, seperti masalah *e-commerce*, *IT*, *cyber crime*, *online marketing*, *distance selling*, setifikat *digital*, korupsi, *money Loundring*, *terorisme* dan berlakunya AFTA, diperlukan kesiapan regulasi yang relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman seperti mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Perseroan terbatas, perusahaan Multinasional, AFTA, antidumping, antitrust, persaingan tidak

¹⁸ Salman Luthan, *Ad Criteria Of Criminalization*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: 1 – 17, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), hal. 5-6.

sehat, perlindungan konsumen, aspek hukum kelautan Indonesia, hukum udara dan ruang angkasa, aspek hukum komersialisasi di masa mendatang, perlindungan HAKI, *information technology and communication*, *e-commerce*, *cyber law* ratifikasi ketentua-ketentuan internasional tentang perdagangan dan ekonomi..

Sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya mengemban tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat baik terhadap pengunjung rasa maupun terhadap masyarakat sekitarnya termasuk menjaga kewibawaan pemerintah dengan mengawal proses demokratisasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai salah satu penegak hukum, perubahan paradigma kepolisian bergerak dalam dinamika masyarakat yang diliputi oleh gejolak politik, ekonomi, budaya, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu Reformasi birokrasi internal Polri saat ini, tidak bisa berjalan sendiri, tanpa dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat secara umum. Dalam konstruksi demikian, maka untuk melahirkan suatu lembaga kepolisian yang bersih, berwibawa, dan adil maka harus didukung oleh kondisi perkembangan sosial budaya kenegaraan dan kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila. Peran Polri dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya ikut membangun kultur hukum masyarakat, meskipun tidak mudah, mengingat stigma *public trus* dari pengalam masa lalu. Selain itu, Polri hanyalah salah satu elemen dari beberapa unsur dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam *criminal justice system*. Dengan demikian, keberhasilan dalam upaya penegakan hukum harus didukung oleh efektivitas peran masing-masing elemen dalam sistem hukum tersebut.

Dengan demikian perubahan paradigma kepolisian sebagai institusi penegak hukum, pelindung dan pembimbing masyarakat di samping tergantung pada produk hukum yang menjadi dasar hukumnya yaitu UU No. 2 Tahun 2002, juga bergantung kepada proses demokratisasi, penegakan keadilan dan HAM di tingkat negara dan masyarakat.

Upaya penegakan hukum tidaklah tepat dipandang sebagai bentuk kriminalisasi terhadap siapapun, oleh karena konsep kriminalisasi hanya ada pada legislator yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Bahkan boleh jadi, isu kriminalisasi justru digunakan oleh oknum koruptor sebagai tameng untuk lolos dari jeratan hukum. Karena penindakan terhadap tindak pidana korupsi bukanlah kriminalisasi, oleh karena Korupsi telah ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diundangkan sejak UU No. 24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72). Bahkan PBB menetapkan korupsi sebagai “*extra ordinary crime*” sejak tiga oktober 2003.

Selain itu, bahwa tuntutan reformasi terutama harapan masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memerlukan *extra ordinary measure*. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan modus operandi kejahatan, memerlukan peningkatan profesionalisme penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas memberantas korupsi.

Penegakan hukum bukanlah penghambat pembangunan ekonomi, tetapi justru menjadi motor penggerak yang akan mengarahkan proses pembangunan ekonomi yang adil dan beradab. Penegakan hukum, akan memastikan terwujudnya keadilan ekonomi, persaingan sehat, dan pemerataan pembangunan di segala bidang. Terkait dengan korupsi dalam BUMN/BUMD, maka sangat diperlukan campur tangan hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan tersebut, dikelola secara profesional, serta dapat memberikan keuntungan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Suatu study yang dilakukan oleh Lui pada tahun 1985¹⁹ menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, korupsi justru dapat meningkatkan efisiensi dunia usaha. Argumen Lui ini didukung dengan alasan teoritisnya yang dikenal dengan *efficient grease* (pelumas yang efisien) yang menunjukkan bahwa besarnya suap mencerminkan perbedaan biaya oportunitas dari tiap perusahaan. Jika perusahaan tersebut efisien, maka perusahaan itu hanya bersedia membayar suap yang lebih rendah dengan kata lain suap dapat memperpendek waktu dalam berurusan dengan birokrasi. Demikian juga study yang dilakukan oleh Merly Khouw, ahli kriminologi dari *Quest Research Limited* Australia²⁰ menunjukkan bahwa dunia usaha adalah salah satu penyebab utama korupsi sektor publik. Dengan menggunakan sample data sebanyak 2.300 responden berdasarkan *National Survey of Corruption* di Indonesia tahun 2001, yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform*, Khouw menunjukkan bahwa 65 % dari perusahaan yang menjadi responden menyatakan bahwa koneksi adalah hal yang amat penting untuk memenangi kontrak pembelian pemerintah (*government procurement*). Bahkan 32 persen menyatakan bahwa suap sebagai faktor yang penting dalam pemenangan tender. Artinya memang ada kecenderungan bahwa dunia usaha tertarik untuk menjadi pemasok suap.

Kondisi sosio-kultural masyarakat terutama tingkat kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan krisis moral yang melanda bangsa ini, menjadi

¹⁹ Basri Chatib, *Gejala Deindustrialisasi*, (Kompas, 26 Januari 2004) hal. 11

²⁰ *Ibid*, hal. 11

salah satu faktor rentannya terjadi praktek suap-menyuap dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, diperlukan suatu proses perubahan perilaku, sikap dan cara pandang masyarakat untuk dijadikan pondasi yang kokoh dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang mandiri, berdaya guna, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang luhur dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Demikian juga, pemahaman terhadap perspektif penegakan hukum sangat diperlukan untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menggrogoti sistem prekonomian Negara ini, karena pemahaman yang keliru terhadap upaya penegakan hukum, justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri yang justru tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, tetapi telah merusak sendi-sendi social, budaya, politik dan ideology berbangsa dan bernegara.

5. Strategi Polri dalam penegakan hukum

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri mendukung transformasi BUMN sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional, terutama dalam perannya mengawal seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara dan daerah yang bersih dan bertanggungjawab, serta mencegah dan menindak terjadinya kebocoran dan penyimpangan keuangan negara dalam bentuk tindak pidana korupsi dan *money laundering*

Konsep Pemecahan Masalah (*problem solving*) yang mempunyai makna lebih dari sekedar meniadakan atau mencegah kejahatan, didasarkan pada asumsi bahwa kejahatan dan ketidaktertiban dapat dikurangi di daerah-daerah geografis yang kecil dengan cara mempelajari dengan seksama karakteristik permasalahan di daerah tersebut, dan kemudian menerapkan sumber daya yang tepat. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut, kecenderungan untuk bereaksi secara ofensif akan berkurang.

Berbagai program strategi Polri didasarkan pada pola fikir sebagai Polisi sipil (*civilian police*) sebagai wujud perubahan paradigm dalam reformasi birokrasi Polri. Satjipto Rahardjo menerjemahkan polisi sipil (polisi yang berwatak sipil) sebagai sistem kepolisian di mana polisi melaksanakan pekerjaan dengan cara-cara yang tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Karena itu, dimensi intelektual dan moral dalam pekerjaan polisi menjadi sangat penting. Polisi sipil tidak menggunakan cara yang pendek dan gampang seperti menggunakan paksaan dan kekerasan, tetapi bersedia mendengarkan dan memahami keadaan dan penderitaan manusia.

Polisi sipil disebut juga sebagai *human policing* yang memandang, menempatkan, dan mengakui bahwa orang-orang yang dihadapi dan ditemui

dalam pekerjaannya sebagai insan dengan pribadi yang utuh dan penuh. Ada dua hal penting yang harus dikembangkan dalam konsep polisi sipil, yaitu intelektual dan moral sebagaimana diungkapkan Kenneth Muir dalam buku "Police, Streetcorner Politicians (1977)" sebagai berikut, *a good policeman who extend that be develops two virtues, intellectually, he has to grasp the nature of human suffering. Morally, he has to resolve contradiction of achieving just ends coersive means.* Dari uraian tersebut, dapat dimengerti bahwa pekerjaan perpolisian (*policing*) tidak semata-mata pekerjaan normatif yang jelas, tetapi juga pekerjaan *socio cultural* yang kompleks. Polisi sipil inilah yang merupakan hakikat dari reformasi kultural.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa istilah Polisi sipil setidaknya ada dua konsep dasar yang melekat pada perilaku polisi yaitu konsep humanis dan konsep moralitas. Kedua konsep ini, pada dasarnya telah dijabarkan dalam pengertian profesionalisme seorang Polisi. Polisi yang profesional dapat diartikan sebagai Polisi yang memiliki tiga kecerdasan yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang inheren dan integral dalam ucapan dan sikap perilakunya. Untuk membentuk sosok polisi yang demikian, diperlukan adanya perubahan kultur organisasi Polri, mengingat bahwa Polri selain sebagai individu Polri juga merupakan bagian dari institusi organisasi. Dengan demikian, konsep budaya organisasi sangat mendukung pembentukan kultur individu Polri selain pengaruh dari budaya masyarakat di mana Polri itu bertugas. Kebudayaan institusi dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat nilai yang dianut bersama dan bersifat dominan yang terungkap dalam bentuk kode etik, aturan-aturan dan kebijakan pimpinan dalam organisasi.

Masalah Korupsi²¹ bukan saja sebagai masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara, tetapi korupsi adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh umat manusia. karenanya Konvensi Internasional PBB tanggal 7 Oktober 2003 di Wina menetapkan "*corruption*" sebagai *extra orderenry crime*, oleh karena dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, bukan saja kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampair semua aspek kehidupan dipengaruhi baik sosial, budaya, politik dan keamanan.²² Korupsi merupakan ancaman yang

²¹ Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "coruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Lihat Focus Andrea dalam Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999), Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung, hal : 7). Menurut Lubis, M., dan Scoot, J.C. dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa, korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela". lihat Lubis, M., dan Scoot, J.C. *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 19

²² Menurut Barda Nawawi Arif bahwa Korupsi sangat menjadi sulit diberantas karena berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti : "Masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan

bersifat serius, terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi, stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional serta telah melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi serta nilai-nilai keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Pernyataan ini sudah merupakan prinsip umum hukum internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Strategi Polri dalam rangka menjaga konsistensi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perbaiki manajemen penyelidikan dan penyidikan.

Perbaikan manajemen penyidikan dilakukan mulai pada metode penerapan Pasal-Pasal dalam UU Korupsi yang dilakukan secara komprehensif; penyajian fakta-fakta yang berorientasi kualitas bukan kuantitas, sesuai dengan teori *pembuktian negative (negatief wettelijk bewijs theorie)* yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Metode pembuktian menggunakan teori *conditio a sine qua non* dengan metode penalaran deduktif. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan pasal dan atau dibatalkannya penetapan tersangka oleh hakim praperadilan.

- b. Penerapan metode *Asset Tracing* terhadap *property* tersangka dengan konsep *follow the money*.

Asset tracing merupakan istilah yang dipinjam ilmu ekonomi terutama dalam penyelidikan keuangan atau *property* perusahaan. Menurut Barry Trevor²³ bahwa “*in legal terms, asset tracing is the procedure of tracking assets or funds that are missing. Asset tracing typically occurs when there is a suspicion or act of fraud, money laundering, and embezzlement.* (secara hukum, aset tracing adalah prosedur pelacakan aset atau dana yang hilang. Asset tracing biasanya terjadi ketika ada kecurigaan atau tindakan penipuan, pencucian uang, dan penggelapan).”

struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum”. Lihat Barda Nawawi Arief, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Model-model Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal 13 Agustus 1997., hal. 4.

²³ Barry Trevor, 17 Desember 2011, *Asset Tracking*, website Internet : <http://EzineArticles.com/4285420>, diakses tanggal 5 Mei 2012. Menurut Barry bahwa “*Asset tracing or asset tracking are techniques that are used by financial investigators in specialist investigations case.*” (Asset tracing atau pelacakan aset adalah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal keuangan spesialis penyelidikan)

Motif koruptor dalam perkara tindak pidana korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan yg ada padanya untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan Kewajiban untuk melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN) memberikan peluang kepada pelaku korupsi untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan baik dalam bentuk (valas, saham, *property*) ataupun dengan cara menggunakan nama kepemilikan orang lain (keluarga jauh atau nama orang lain).

Metode *asset tracing* dalam penyelidikan dan penyidikan, hasilnya akan sangat mendukung Pembuktian perbuatan korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Sehingga pembuktian terbalik tidak lagi diperlukan, tetapi upaya Penyelidik dan penyidik untuk membuktikan aset tersangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak jelas asal usulnya menurut hukum.

Metode *asset tracing* ini juga digunakan dalam *finance criminal investigation* (investigasi tindak pidana keuangan)²⁴ di Belanda. Bahkan metode ini digunakan hampir pada semua tindak pidana. Ada 3 (tiga) tujuan dari metode investigasi keuangan dalam penegakan hukum di Belanda yaitu: a. *to prove the criminal act* (membuktikan kejahatan/tindak pidana), b. *To prove criminal profit* (membuktikan keuntungan kejahatan); dan c. *property investigation to confiscated* (investigasi harta kekayaan untuk disita).

- c. Penerapan UU Korupsi secara terpadu dengan UU *Money Laundering*.

Dalam rangka Penerapan UU Pencucian Uang diperlukan strategi khusus, yang dimulai dari penyusunan SOP yang jelas terkait mekanisme penyidikan dan penuntutan serta eksekusi terhadap pelaku pidana korupsi yang di saat bersamaan juga dipidana dengan dakwaan tindak pidana Pencucian uang. Selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya penyidik terutama pemahaman dan penguasaan tehnik dan taktik penyidikan pencucian uang. Kemudian membangun kerjasama intensif dengan pihak atau instansi terkait seperti KPK, Penyidik Kejaksaan, PPATK, otoritas Jasa Keuangan, Perbankan dan sebagainya. Bila diperlukan dapat dibentuk tim khusus yang terdiri dari unsur-unsur dari berbagai instansi terkait.

- d. Sistem Koordinasi yang harmonis dan sinergis dengan penegak hukum lain

²⁴ Investigasi Keuangan merupakan suatu metode investigasi/penyelidikan guna mengetahui aset-aset tersangka yang didapat dari hasil kejahatan, sehingga dapat disita, untuk dikembalikan kepada negara dan atau korban. Hendricus Verland, 2012, *Materi Training Finance criminal Investigation*, kerjasama police academi of netherland dengan Polri, Ciputat, 19 Maret 2012 – 5 April 2012.

Kelemahan yang paling menonjol dari strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi selama ini adalah belum terbangunnya sistem koordinasi yang harmonis dan sinergis antar penegak hukum, terutama antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, sehingga dapat menghambat akselerasi pemberantasan korupsi. Membangun konsep koordinasi yang harmonis dan sinergis dengan seluruh penegak hukum yang dimungkinkan oleh penerapan ketentuan Pasal 6 s/d Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2003, maka akan sangat efektif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi di seluruh pelosok negeri.

F. PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari makalah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Bagaimanapun pembangunan ekonomi haruslah dilakukan melalui landasan hukum yang kuat. Ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan ilmu pengetahuan adalah tiang-tiang penopang kemajuan bangsa, namun hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinikmati secara merata, serta bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi rakyat banyak.
- b. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu unsur penting dari ketahanan nasional. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh serta untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan nasional termasuk di daerah.
- c. Bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat, sedangkan Polri adalah institusi yang berada di garda terdepan. Oleh karena itu, situasi kamtibmas yang kondusif tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak dalam rangka membantu Polri dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan prasyarat utama pembangunan ekonomi adalah situasi kamtibmas yang kondusif dan tegaknya hukum.
- d. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri mendukung transformasi BUMN sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional, terutama dalam perannya mengawal seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara dan daerah yang bersih dan bertanggungjawab, serta mencegah dan menindak terjadinya kebocoran dan penyimpangan keuangan negara dalam bentuk tindak pidana korupsi dan *money laundering*, yang pada akhirnya bermuara terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

- e. Langkah-langkah strategis Polri dalam pemberantasan Kosupri adalah melakukan Perbaikan manajemen penyelidikan dan penyidikan; Penerapan metode *Asset Tracing* terhadap *property* tersangka dengan konsep *follow the Money*; Penerapan UU Korupsi secara terpadu dengan UU *Money Laundering*; Sistem Koordinasi yang harmonis dan sinergis dengan penegak hukum lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Aminuddin Iimar, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Model-model Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal 13 Agustus 1997.
- Basri Chatib, *Gejala Deindustrialisasi*, Kompas, 26 Januari 2004.
- Barry Trevor, 17 Desember 2011, *Asset Tracking*, website Internet : <http://EzineArticles.com/4285420>, diakses tanggal 5 Mei 2012.
- Bryan A. Garner (ed.). 2004. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing
- Fredmann. W, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London: Steven & Son 1971.
- Geelhoed A, et. al., *De Intervierende Staat (Aazet een Instrumentenleer)* Staauitgeverij S'Gravenhage, 1983.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hendricus Verland, *Materi Training Finance criminal Investigation*, kerjasama police academi of netherland dengan Polri, Ciputat, 19 Maret 2012 – 5 April 2012.
- J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Lubis, M., dan Scoot, J.C. *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Mukthi Fadjar, M. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media dan In-TRANS, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soetandyo Wignjosuebrototo, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*, Makalah disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 15 Juli 1993.

Susan Ellis Wild, *Webstern New World Law Dictionary*, 2006.

Salman Luthan, *Ad Criteria Of Criminalization*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: 1 – 17, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

William BlackStone, *Commentaries on the Laws of England*, United State: University of Chicago Press, 1979.

Y. Sri Susilo, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.